# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1952

TENTANG

MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NR 4 TAHUN 1950, MENGENAI "PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI PRESIDEN, PERDANA MENTERI DAN MENTERI-MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERÍKAT"

## Presiden Republik Indonesia,

Menimbana:

bahwa berhubung dengan keuangan Negara dianggap perlu mencabut peraturan menyediakan perabot-rumah (meubilair) bagi para Menteri;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nr 4 tahun 1950 (Lembaran- Negara 1950 Nr 15);

Mengingat pula:

pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dewan Menteri dalam rapatnya ke 3 pada tanggal 18 April 1952;

#### Memutuskan

Menetapkan:

"PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH Nr 4 TAHUN 1950"

#### Pasal I.

Perkataan-perkataan "beserta perabot-rumah (meubilair)" dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah tanggal 17 Pebruari 1950 Nr 4 (Lembaran-Negara 1950 Nr 15) dicabut.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1952. . Presiden Řepublik Indonesia,

> > Ttd.

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

Ttd.

WILOPO.

Menteri Keuangan,

Ttd.

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan pada tanggal 28 Juni 1952. Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.

-----

### CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1952/40